



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 16 TAHUN 2011**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Dinas - Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana urusan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai kelompok jabatan fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau ketrampilan tertentu serta mandiri.
8. Unit Pelayanan Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
8. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pertambangan dan Energi.
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas-dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari Sekretariat yang membawahi Sub Bagian-Sub Bagian dan Bidang yang membawahi seksi-seksi sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah membawahi:
 1. Seksi Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
 3. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 2. Seksi Bina Perpustakaan Sekolah;
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Ketrampilan Masyarakat;
 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda dan Olah Raga.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

2. Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus.

- d. Bidang Peternakan, membawahi :
 - 1. Seksi Produksi dan Usaha Peternakan;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 3. Seksi Pemerataan dan Pengembangan Ternak.
- e. Bidang Kehutanan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengusahaan/Pengelolaan Hutan;
 - 2. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan;
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha Hutan.
- f. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, membawahi:
 - 1. Seksi Bina Program Produksi dan Pemasaran;
 - 2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi;
 - 3. Seksi Penyuluhan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

5. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Pengolahan Hasil;
 - 2. Seksi Pemasaran;
 - 3. Seksi Usaha dan Investasi.
- d. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membawahi :
 - 1. Seksi Sumber Daya dan Pelabuhan Ikan;
 - 2. Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan;
 - 3. Seksi Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan.
- e. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau – pulau Kecil membawahi :
 - 1. Seksi Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - 2. Seksi Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

- c. Bidang Perhubungan Darat membawahi :
 - 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
 - 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Pengujian;
 - 3. Seksi Perijinan, Penunjang Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan.
- d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara
 - 1. Seksi Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran;
 - 2. Seksi Transportasi Udara.
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi :
 - 1. Seksi Bina Multi Media dan Pameran ;
 - 2. Seksi Pelayanan Komunikasi dan Informasi Kebijakan Pemda.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pengelolaan Wisata membawahi:
 - 1. Seksi Penyediaan Sarana dan Usaha Jasa Wisata;
 - 2. Seksi Pengelolaan Obyek Wisata.
- d. Bidang Wisata Kebudayaan membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan Bahasa dan Budaya;
 - 2. Seksi Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Daerah
- e. Bidang Promosi, Informasi dan Kerjasama Wisata membawahi :
 - 1. Seksi Promosi dan Informasi Wisata;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Wisata.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

8. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan membawahi :
 - 1. Seksi Survey dan Evaluasi Teknis Cipta Karya dan Bina Marga;
 - 2. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 3. Seksi Perijinan dan Pengawasan Bangunan.

- d. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi:
 - 1. Seksi Survey dan Evaluasi Teknis Tata Kota dan Pemukiman;
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan;
 - 3. Seksi Perumahan Rakyat.
- e. Bidang Pengairan membawahi :
 - 1. Seksi Prasarana Pengairan;
 - 2. Seksi Prasarana Air Bersih dan Drainase;
- f. Bidang Pertambangan dan Energi membawahi :
 - 1. Seksi Geologi;
 - 2. Seksi Pertambangan, Minyak dan Gas;
 - 3. Ketenagalistrikan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Perindustrian membawahi :
 - 1. Seksi Bina Pengembangan Produksi dan Usaha;
 - 2. Seksi Bina Industri dan Kerajinan;
 - 3. Seksi Perijinan, Registrasi dan Pengendalian.
- d. Bidang Perdagangan membawahi :
 - 1. Seksi Informasi, Promosi, Pembinaan dan Perlindungan Konsumen;
 - 2. Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Usaha Perdagangan;
 - 3. Seksi Bina Pengembangan Eksport-Import.
- e. Bidang Koperasi dan UKM membawahi Seksi-seksi yaitu :
 - 1. Seksi Perkoperasian;
 - 2. Seksi Bina Usaha Kecil, Mikro dan Menengah;
 - 3. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

- c. Bidang Kependudukan membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran KTP dan Kartu Keluarga;
 2. Seksi Pengelolaan Data Dasar dan Mutasi Penduduk;
- d. Bidang Pengolahan Informasi dan Data Kependudukan membawahi :
 1. Seksi Data dan Teknologi Informasi;
 2. Seksi Perencanaan dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan.
- e. Bidang Pencatatan Sipil membawahi :
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Adopsi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pendapatan membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Penetapan dan Penagihan;
- d. Bidang Akuntansi membawahi :
 1. Seksi Akuntansi;
 2. Seksi Pembukuan.
- e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan membawahi :
 1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Perbendaharaan;
- f. Bidang Pengelolaan Aset membawahi :
 1. Seksi Analisa Kebutuhan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 2. Seksi Pengendalian dan Penghapusan;
 3. Seksi Aset dan Neraca Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah adalah sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas daerah sebagai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terdiri atas sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, yang telah memperoleh angka kredit minimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan masukan dari pimpinan Satuan Kerja terkait;
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 9

- (1) Bupati dapat membentuk UPTD sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada dinas-dinas daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan maka Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 25 Agustus 2011



BUPATI SABU RAIJUA,

MARTHEN L. DIRA TOME

Diundangkan di Seba
pada tanggal 5 September 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



JULIUS ULY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 16

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA

I. UMUM

Bahwa Kabupaten Sabu Raijua merupakan kabupaten baru yang perlu menata Struktur Organisasinya dan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan semangat Otonomi Daerah yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kabupaten Sabu Raijua dalam menata struktur organisasi perangkat daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang memberi keleluasaan dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerah dengan tetap merujuk pada beberapa faktor:

- a. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- c. Kemampuan keuangan daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Luas wilayah dan jumlah penduduk.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, Sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengambil langkah penyesuaian dan penyempurnaan dengan melakukan Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang legal, efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas

- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 16